



P U T U S A N

NOMOR 1112 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHYARUDDIN SARAGIH;**
Tempat lahir : Serbananti;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 4 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Serbananti, Kecamatan Sipispis,
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 13 Desember 2010;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 Februari 2011;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa AHYARUDDIN SARAGIH, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di areal perkebunan sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di Pondok Ujung Desa Buluh Duri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada pertengahan bulan Januari 2010 saksi korban NURHALIMAH DAMANIK alias Yuyun (13 tahun / 28 Oktober 1997) mendapatkan nomor *handphone* dari temannya lalu saksi korban menyimpan nomor *handphone* tersebut, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menghubungi nomor *handphone* tersebut dan ianya mengaku bernama AHYARUDDIN SARAGIH penduduk Desa Serbananti dan bekerja sebagai supir bus jurusan Tebing Tinggi - Serbananti, selanjutnya Terdakwa berjanji datang ke kampung saksi korban di Dusun II Desa Mesango Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan saksi korban disuruh menunggu di depan masjid kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lalu Terdakwa dan saksi korban bertemu di depan masjid, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke areal kebun sawit dan saksi korban menyetuainya, di tempat tersebut Terdakwa dan saksi korban hanya sekedar bercerita-cerita saja, demikian hubungan Terdakwa dan saksi korban, di mana Terdakwa dan saksi korban sudah bertemu dan pergi berdua lebih kurang 4 (empat) kali dan pernah juga ke Tebing Tinggi saat Terdakwa sedang bekerja sebagai supir mobil truk, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi korban melintas di depan Masjid Mesango, Terdakwa memanggil saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban bertemu, setelah bercerita-cerita sebentar, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan seperti biasanya, lalu Terdakwa membonceng saksi korban menuju areal perkebunan sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di Pondok Ujung Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai di tempat biasa Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita, Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, saat itu saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kau jangan takut saya sudah bawa pengaman/kondom”, namun saksi korban tetap menolaknya dan karena merasa takut lalu korban pergi menuju arah pulang, selanjutnya Terdakwa mendorong dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh di rumput-rumput dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1112 K/PID.SUS/2015



langsung menimpa tubuh saksi korban sambil memijak kaki saksi korban dan tangan Terdakwa menekan dada saksi korban hingga saksi korban lemas, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban dan diturunkan hingga ke bawah lutut saksi korban, dan kemudian Terdakwa membuka celananya sambil posisi jongkok lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban tanpa menggunakan alat pengaman/kondom sambil merenggangkan kedua paha saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan pinggulnya sehingga alat kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa masih tetap menimpa saksi korban, dan beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri lalu memakai celananya dan Terdakwa menarik tangan saksi korban sambil mengajak saksi korban pulang, lalu saksi korban memakai celana dalamnya, kemudian setelah sampai di dekat masjid Terdakwa menurunkan saksi korban dari sepeda motornya dan saksi korban pulang ke rumahnya, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami : bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara robek pada jam 3, 9, 12, sisa sperma tidak dijumpai, perdarahan tidak dijumpai, sesuai *Visum et Repertum* Nomor 104/VER/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIM SIYEN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, dengan kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa AHYARUDDIN SARAGIH, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di areal perkebunan sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di Pondok Ujung Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada pertengahan bulan Januari 2010 saksi korban NURHALIMAH DAMANIK alias YUYUN (13 tahun / 28 Oktober 1997) mendapatkan nomor *handphone* dari temannya lalu saksi korban menyimpan nomor *handphone* tersebut, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menghubungi nomor *handphone* tersebut dan ianya mengaku bernama AHYARUDDIN SARAGIH penduduk Desa Serbananti dan bekerja sebagai supir bus jurusan Tebing Tinggi - Serbananti, selanjutnya Terdakwa berjanji datang ke kampung saksi korban di Dusun II Desa Mesango Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan saksi korban disuruh menunggu di depan masjid, kemudian sekira pukul 20,00 WIB Terdakwa datang lalu Terdakwa dan saksi korban bertemu di depan masjid, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke areal kebun sawit dan saksi korban menyetujuinya, di tempat tersebut Terdakwa dan saksi korban hanya sekedar bercerita-cerita saja, demikian hubungan Terdakwa dan saksi korban, di mana Terdakwa dan saksi korban sudah bertemu dan pergi berdua lebih kurang 4 (empat) kali dan pernah juga ke Tebing Tinggi saat Terdakwa sedang bekerja sebagai supir mobil truk, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi korban melintas di depan Masjid Mesango, Terdakwa memanggil saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban bertemu, setelah bercerita-cerita sebentar lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan seperti biasanya, lalu Terdakwa membonceng saksi korban menuju areal perkebunan sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di Pondok Ujung Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai di tempat biasa Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, saat itu saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Kau jangan takut saya sudah bawa pengaman/kondom”, namun saksi korban tetap menolaknya, dan karena merasa takut lalu saksi korban pergi menuju arah pulang, selanjutnya Terdakwa mendorong dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh di rumput-rumput dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa langsung menimpa tubuh saksi korban sambil memijak kaki saksi korban dan tangan Terdakwa menekan dada saksi korban hingga saksi korban lemas, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan diturunkan hingga ke bawah lutut saksi korban, dan kemudian Terdakwa membuka celananya sambil posisi jongkok lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban tanpa menggunakan alat pengaman/kondom sambil merenggangkan kedua paha saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan pinggulnya sehingga alat kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa masih tetap menimpa saksi korban, dan beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri lalu memakai celananya dan Terdakwa menarik tangan saksi korban sambil mengajak saksi korban pulang, lalu saksi korban memakai celana dalamnya, kemudian setelah sampai di dekat masjid, Terdakwa menurunkan saksi korban dari sepeda motornya dan saksi korban pulang ke rumahnya, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami : bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara robek pada jam 3, 9, 12, sisa sperma tidak dijumpai, perdarahan tidak dijumpai, sesuai *Visum et Repertum* Nomor 104/VER/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIM SIYEN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AHYARUDDIN SARAGIH, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di areal perkebunan sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di Pondok Ujung Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas tahun) atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya belum dikawin, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1112 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertengahan bulan Januari 2010 saksi korban NURHALIMAH DAMANIK alias YUYUN (13 tahun / 28 Oktober 1997) mendapatkan nomor *handphone* dari temannya lalu saksi korban menyimpan nomor *handphone* tersebut, lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian saksi korban menghubungi nomor *handphone* tersebut dan ianya mengaku bernama AHYARUDDIN SARAGIH penduduk Desa Serbananti dan bekerja sebagai supir bus jurusan Tebing Tinggi - Serbananti, selanjutnya Terdakwa berjanji datang ke kampung saksi korban di Dusun II Desa Mesango Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan saksi korban disuruh menunggu di depan masjid kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang lalu Terdakwa dan saksi korban bertemu di depan masjid, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban ke areal kebun sawit dan saksi korban menyetujuinya, di tempat tersebut Terdakwa dan saksi korban hanya sekedar bercerita-cerita saja, demikian hubungan Terdakwa dan saksi korban, di mana Terdakwa dan saksi korban sudah bertemu dan pergi berdua lebih kurang 4 (empat) kali dan pernah juga ke Tebing Tinggi saat Terdakwa sedang bekerja sebagai supir mobil truk, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 sekira pukul 22.00 WIB saat saksi korban melintas di depan Masjid Mesango, Terdakwa memanggil saksi korban lalu Terdakwa dan saksi korban bertemu, setelah bercerita sebentar, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan seperti biasanya, lalu Terdakwa membonceng saksi korban menuju areal perkebunan sawit milik PTPN III Kebun Gunung Pamela tepatnya di Pondok Ujung Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai di tempat biasa Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa dan saksi korban bercerita-cerita Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh, saat itu saksi korban menolaknya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Kau jangan takut, saya sudah bawa pengaman/kondom", namun saksi korban tetap menolaknya dan karena merasa takut lalu saksi korban pergi menuju arah pulang, selanjutnya Terdakwa mendorong dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh di rumput-rumput dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan apabila saksi korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, lalu Terdakwa langsung menimpa tubuh saksi korban sambil memijak kaki saksi korban dan tangan Terdakwa menekan dada saksi korban hingga saksi korban lemas, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban dan diturunkan hingga ke bawah lutut saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka celananya sambil posisi jongkok lalu Terdakwa berusaha

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1112 K/PID.SUS/2015



memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban tanpa menggunakan alat pengaman/kondom sambil merenggangkan kedua paha saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, lebih kurang 5 (lima) menit kemudian alat kemaluan Terdakwa telah masuk ke dalam alat kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa mengayunkan pinggulnya sehingga alat kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa masih tetap menimpa saksi korban, dan beberapa menit kemudian Terdakwa berdiri lalu memakai celananya dan Terdakwa menarik tangan saksi korban sambil mengajak saksi korban pulang, lalu saksi korban memakai celana dalamnya, kemudian setelah sampai di dekat masjid, Terdakwa menurunkan saksi korban dari sepeda motornya dan saksi korban pulang ke rumahnya, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami : bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, liang senggama tidak ada kelainan, selaput dara robek pada jam 3, 9, 12, sisa sperma tidak dijumpai, perdarahan tidak dijumpai, sesuai *Visum et Repertum* Nomor 104/VER/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SIM SIYEN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dengan kesimpulan : selaput dara robek diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 9 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHYARUDDIN SARAGIH, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 Ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHYARUDDIN SARAGIH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang Lea warna hitam merek IVSB JEANS, 1 (satu) potong kaos lengan pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah jambu merek DOVER, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 634/Pid.B/2010/PN.TTD tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHYARUDDIN SARAGIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang Lea warna hitam merek IVSB Jeans, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah jambu merek DOVER, 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.K/2011/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 18 April 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1112 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ahyaruddin Saragih dalam pertimbangannya (halaman 97) menyebutkan “bahwa adanya pernyataan perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan pihak saksi Nurhalimah Damanik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tidak dapat dijadikan bukti petunjuk tentang adanya perbuatan pidana, karena yang merancang perdamaian itu di luar pengetahuan Terdakwa yang saat itu (31 Maret 2010) berada dalam sel / tahanan polsek....”. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah melakukan kekeliruan memahami tentang suatu alat bukti petunjuk yakni :

- a. Dalam surat pernyataan perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan pihak saksi korban Nurhalimah Damanik disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi yakni : Azharudin Saragih, Nuraini Purba, Sueb Purba, Saril Saragih, Junaedi Purba SE, Nursawalih Damanik, Nurdin Daulay Damanik, Nurmi Damanik, Daud Saragih dan juga diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Silau Padang sdr. Rajali Purba. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sepenuhnya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam menilai alat bukti petunjuk tersebut tanpa mempertimbangkan adanya para saksi yang juga turut menyaksikan pembuatan perjanjian tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan tertekan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh dalam menandatangani pernyataan perdamaian harus ditinjau kembali sebab dalam surat pernyataan tersebut disebutkan keadaan pikiran yang waras dan tanpa paksaan, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi keseluruhan dari surat pernyataan perdamaian karena dalam tahanan polsek, hal ini juga tidak dapat dinilai sebab dalam penyidikan tersebut Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan, Terdakwa baru ditahan penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan seksual kepada saksi Nurhalimah Damanik sebagaimana fakta hukum di persidangan dan diperkuat oleh hasil *Visum et Repertum* Nomor 104/VER/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr. Sim Siyen yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor Nurhalimah Damanik, yang antara lain menyatakan bahwa laporan perkosaan pada tanggal 28 Maret 2010 dan pemeriksaan untuk *visum et repertum* dilakukan 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 30 Maret 2010, yang menegaskan bahwa tidak terdapat tanda-tanda adanya kekerasan seksual terhadap saksi pelapor Nurhalimah Damanik, karena meskipun terdapat luka robek pada selaput dara pada arah jam 3, 9 dan 12, namun luka itu adalah luka lama, tidak ditemukan kelainan pada bibir kemaluan besar dan bibir kemaluan kecil, liang sanggama tidak ada kelainan, tidak ditemukan sisa sperma dan tidak dijumpai pendarahan;

Bahwa dengan demikian harus dinyatakan bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, dan alasan keberatan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1112 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh Timur P Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Timur P Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1112 K/PID.SUS/2015